



P U T U S A N

NOMOR 205/PID. Sus /2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Raya Lenteng Agung No.116 A
Rt.008/005 Kel. Lenteng Agung
Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tunakarya
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tanggal 05 Februari 2019 Nomor : SP.Han/41/III/2019/satresnarkoba, sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2019 Nomor : TAP-52/0.2.34.3/Euh.1/2/2019, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan tanggal 05 April 2019 Nomor: 132/Pen.Pid/2019/PN.Dpk sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan tanggal 29 April 2019 Nomor: 182/Pen.Pid/2019/PN.Dpk sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2019 Nomor : PRINT-1409/O.2.34/Euh.2/5/2019, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
6. Majelis Hakim tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 330/Pen.Pid/2019/PN.Dpk, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 10 Juni 2019 Nomor : 330 /Pen.Pid/2019/PN.DPK sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 ;
9. Penahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 205/Pen/Pid.Sus/2019/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 7 Juli 2019, Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN.Dpk ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 14 Mei 2019 No. Register Perkara.PDM.-188/DEPOK/05//2019, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Sasak Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan AGAM (DPO/ belum tertangkap) di Pasar Kemiri

Halaman 2 dari 13, putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kwemirimuka Kecamatan Beji Kota Depok, setelah itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastick klip bening berisikan bahan/ daun – daun kering dan 1 (satu) lembar kertas putih (kertas papir) dari AGAM, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastick klip bening berisikan bahan/ daun – daun kering 1 (satu) lembar kertas putih (kertas papir) tersebut ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah lapangan di Jalan sasak Kelurahan depok Kecamatan pancoran Mas Kota Depok, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wib di sebuah lapangan Jalan sasak Kelurahan Depok kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ketika terdakwa sedang mengkonsumsi bahan/ daun – daun kering tersebut tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi M. ADITIYA ALFIANTO dan saksi HAFIF KUNTARA, setelah dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan bahan/ daun – daun kering di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) linting daun – daun kering pada genggam tangan kanan terdakwa yang sedang dihisap oleh terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti bahan/ daun – daun kering dan 1 (satu) linting bahan / daun kering tersebut adalah milik terdakwa yang didapat oleh terdakwa dengan cara membelinya dari AGAM (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah), sehingga oleh karena terdakwa di dalam mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai bahan/ daun – daun kering tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Bahan/Daun yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 224 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah., S.Si., M.Si dan Rieska Dwi Widayati., S.Si., M.Si yang keduanya selaku Pemeriksa atas Perintah Kepala Balai Laboratorium Narkotika RI, dengan Pemeriksaan yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7043 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berikan bahan/daun dengan berat netto 0,1476 gram.

Berat netto seluruhnya bahan/daun 0,8519 gram.

Barang bukti tersebut milik / disita dari terdakwa SYAHRUL HIDAYAT Alias AUL Bin SYAIFUL ANWAR, Dengan kesimpulan: Barang bukti berupa bahan/daun diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jalan Sasak Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ♣ Bermula pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui AGAM (DPO/ belum tertangkap) di Pasar Kemiri Kel. Kemiri muka Kec. Beji Kota Depok, setelah terdakwa bertemu dengan AGAM (DPO/ belum tertangkap) selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/ daun = daun kering Ganja dari AGAM dan Terdakwa juga meminta kertas putih untuk mengkonsumsi bahan / daun – daun kering tersebut kepada AGAM dan AGAM memberikan 1 (satu) lembar kertas putih (kertas papir) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan / daun – daun kering tersebut ke sebuah Lapangan di Jalan Sasak Kel. Depok

Halaman 4 dari 13, putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT. BDG



Kec. Pancoran Mas Kota Depok, sesampainya di Lapangan Jalan Sasak Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok yakni sekira pukul 23.30 Wib terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan bahan / daun- daun kering tersebut untuk dikonsumsi, lalu terdakwa mengambil sedikit sebagian dari bahan / daun – daun kering di dalam palstik klip bening untuk dihaluskan kemudian terdakwa linting menggunakan 1 (satu) lembar kertas putih/ kertas paper, kemudian terdakwa konsumsi/gunakan layaknya seperti orang yang sedang merokok. Dan ketika terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis bahan / daun – daun kering tersebut, tiba – tiba terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi HAFIF KUNTARA dan saksi M. ADITIYA ALFIANTO, kemudian setelah dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun – daun kering diduga Narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan 1 (satu) linting kertas putih/ kertas paper bekas konsumsi berisikan bahan/daun diduga Narkotika jenis Ganja di tangan kanan terdakwa saat terdakwa ditangkap, kemudian pada saat dilakukan interograsi terdakwa mengakui barang bukti bahan/daun tersebut adalah milik terdakwa yang sedang dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, sehingga oleh karena terdakwa didalam mengkonsumsi bahan/daun putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa bahan/daun tersebut langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengkonsumsi ganja sejak sekira bulan Agustus 2018 dan tujuan terdakwa mengkonsumsi ganja adalah untuk menambah nafsu makan.
- Bahwa berdasarkan Hasil assesmen Medis Nomor: B/174/III/2019/H/IPWL/BNN tanggal 21 Maret 2019 atas nama SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari., M.Si dan dr. Sitty Jewuskadara., M.Si (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI), dengan kesimpulan hasil pemeriksan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosis F12.1 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian teratur pakai yang mengarah pada ketergantungan, dan telah merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum.
- Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh dampak medis yang diakibatkan dari penggunaan ganja yang membuat terperiksa merasa percaya diri, nafsu makan dan bisa tidur.
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

SARAN: "Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan ganja dengan pola pemakaian teratur pakai dna mengalami gejala ketergantungan terhadap ganja (kanabis) sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat Inap";

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 53/II/2019/URKES tanggal 05 Februari 2019 atas nama SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI APRIANI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. AJENG LUCIANE HASTIAH selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan THC (Ganja);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 Juli 2019 Nomor Reg.Perk :PDM.-188/DEPOK/05/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13, putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi ganja dengan berat netto 0,4788 gram (*sisa hasil pemeriksaan laboratorium*);
- 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisi ganja dengan berat netto 0,0288 gram.

(*barang bukti sebagaimana pada huruf a s/d b, AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN*).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 7 Juli 2019 Nomor 276/Pid.Sus/2019/PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi ganja dengan berat netto 0,4788 gram (*sisa hasil pemeriksaan laboratorium*);
 - 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisi ganja dengan berat netto 0,0288 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 9 Juli 2019 Nomor 15/Akta Pid/2019/PN.Dpk yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 7 JULI 2019 Nomor

Halaman 7 dari 13, putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276/Pid.Sus/2019/PN.Dpk, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada terdakwa pada tanggal 26 Juli 2019 oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Depok ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 22 Juli 2019 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, yang diberitahukan masing-masing pada tanggal 16 Juli 2019 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini diberitahukan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, ;

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Sasak Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok, dan yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Depok;
- Bahwa benar, Barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa pada saat di tangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun diduga Narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpan di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai dan 1 (satu) linting kertas putih bekas konsumsi berisikan bahan/daun diduga
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan 1 {satu} bungkus plastik klip bening berisi Ganja tersebut dari AGAM {DPO} dengan cara terdakwa membeli;
- Bahwa benar t, Terdakwa mendapatkan Ganja dari AGAM {DPO} sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Ganja pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Pasar Kemiri Kel. Kemiri muka Kee. Beji Kota Depok;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Ganja dari AGAM (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 13, putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki *ijin* dari instansi yang berwenang dalam menguasai maupun mengonsumsi sabu tersebut;

pada saat persidangan terdakwa tidak mengalami gangguan terkait ketergantungan narkoba tersebut dan dapat mengikuti persidangan dari sejak awal sampai dengan putusan dengan baik;

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Bahan/Daun yang ditemukan pada terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Serita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor : 224 BC/HI/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2019 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah.S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati S.Si, M.Si yang keduanya selaku pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba R.I dengan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,7043 gram.
- 1 (satu) linting kertas wama pufih bekas pakai berikan bahan/daun dengan berat netto 0,1476 gram.

Berat netto seluruhnya bahan/daun 0,8519 gram.

Barang bukti tersebut milik / disita dari terdakwa SYAHRUL HIDAYAT Alias AUL Bin SYAIFUL ANWAR, Dengan kesimpulan : Barang bukti berupa bahan/daun diatas adalah benar Ganja dan mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan) Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Bahwa berdasarkan Hasil assesmen Medis Nomor: B/174/11112019/H/IPWUBNN tanggal 21 Maret 2019 atas nama SYAHRUL HIOAYAT a/s AUL bin SYAIFUL ANWAR yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari., M.Si dan dr, Sitty Jewuskadara, M.Si (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkoba Nasional RI), dengan kesimpulan nasil pemeriksian sebagai berikut :

- Diagnosis F 12.1 Gangguan mental dan penlaku akibat penggunaan kanabis (ganja) dengan pola pemakaian teratur pakai yang mengarah pada ketergantungan, dan telah merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan daiam kasus hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh dampak medis yang diakibatkan dari penggunaan ganja yang membuat terperiksa merasa percaya diri, nafsu makan dan bisa tidur
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya ;

SARAN: *"Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan ganja dengan pola pemakaian teratur pakai dan mengalami gejala ketergantungan terhadap ganja (kanabis) sehingga disarankan menjalani Rehabilitasi Rawat inap ;*

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 53/11/2019/URKES tanggal 05 Februari 2019 atas nama SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR yang dibuat dan ditandatangani oleh PUTRI APRIANI selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. A.JENG LUCIANE HASTIAH selaku Dokter pada Poliklinik/bidang kedokteran dan kesehatan Polresta Depok dengan hasil pemeriksaan THC (ganja);

Sehingga dengan demikian pengakuan terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi ganja dengan berat netto 0,4788 gram (*sisanya hasil pemeriksaan laboratorium*); 1 (satu) linting kertas wama putih bekas pakai berisi ganja dengan berat netto 0,0288 gram. untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa tersebut tidak didukung fakta lainnya yaitu tidak dilakukan pemeriksaan Assesment oleh Tim TAT, maka tidak menjadi suatu keharusan bagi Hakim Pengadilan Negeri Depok (*Hakim Pengadilan Tingkat Pertama*) untuk menjatuhkan putusan tertampau ringan yakni menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat ayat (1) U.U.RI NO.35 tentang Narkotika dengan alasan :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa dan Hasil Assesmen Medis Nomor: B/174/III/2019/IPWI/BNN tanggal 21 Maret 2019 atas nama SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari., M.Si dan dr. Sitty Jewuskadara., M.Si (*yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional R.I*), yang merupakan pemeriksaan Assesment berdasarkan permintaan dari Penyidik Kepolisian Polresta Depok dan didatam melakukan pemeriksaan Assesment tersebut tidak melibatkan Tim Assesment Terpadu



(TAT) sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku, sehingga terdakwa SYAHRUL HIDAYAT als AUL bin SYAIFUL ANWAR merupakan pengguna Narkotika namun bukanlah suatu keharusan untuk dijatuhi pidana yang terlampau ringan dan jauh dari tuntutan kamiJ Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam praktek peradilan penjatuhannya pidana ringan terhadap tindak pidana Narkotika, belum menunjukkan hasil sebagai sarana pencegahan yang efektif terhadap terjadinya tindak pidana Narkotika sehingga pidana Ringan belum mempunyai daya tangkal yang efektif khususnya tindak pidana Narkotika disamping berdampak merugikan / merusak generasi bangsa selain itu juga dapat membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa bagi pengguna narkotika itu sendiri ; Dengan demikian Tuntutan pidana berupa pidana penjara yang Kami ajukan sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan sama sekali bukan bermaksud sebagai sarana balas dendam tetapi lebih mengedepankan keseimbangan keadilan dan tentunya juga memberikan efek jera bagi terdakwa sebagai sarana upaya percepatan terjadinya tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dimaksud secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara terdakwa serta salinan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok nomor 276/Pid,Sus/2019/PN.Dpk tanggal 7 Juli 2019 pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan putusan Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama yang berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum adalah telah tepat dan benar menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada hal-hal baru yang lebih lanjut untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 276Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 7 Juli 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan yang sah, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari segenap tahanannya ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2019 tentang Narkotika , undang undang No.8 tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok ,tanggal 7 Juli 2019 Nomor 276/Pid Sus/2019/PN.Dpk yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan hukuman yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Bandung pada hari :Senin, tanggal 16 September 2019 oleh kami Nelson Samosir, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dan Hery Supriyono ,S.H.M.H. dan Dr.Hj.Multining Dyah Elly Mariani,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/Pen/Pid.Sus/2019/PT.BDG, tanggal 7

Halaman 12 dari 13, putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 24 September 2019 serta dibantu Iwan Darmawan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

. Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim ,

Hery Supriyono, S.H.M.H.

Nelson Samosir,S.H.,M.H.,

Dr Hj Multining Dyah Elly Mariani, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Iwan Darmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)